


BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT kepada hamba-Nya adalah shalat, karena shalat merupakan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya. Shalat juga perbuatan yang menunjukkan tanda pengabdian umat kepada Allah SWT sebagai mana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Dzariyat ayat 56:



Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.* (Q.S. Az.Zariyyat/51:56)

Pada ayat yang lainnya, Allah SWT disamping memerintahkan untuk menyembah kepada-Nya, Allah juga menjelaskan beberapa bentuk perealisasiannya. Hal ini misalnya dinyatakan di dalam al-Qur'an Surat al-Bayyinah ayat 5:



Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus”.* (Q.S. al-Bayyinah/98: 5)

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan untuk menyembah kepada-Nya dengan jalan mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dengan demikian, shalat dan membayar zakat merupakan dua bentuk amalan yang utama. Hal ini dapat dipahami dari Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar, Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
 الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: *"Dari Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khatthab, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Agama Islam itu tegak pada lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke baitullah, dan puasa di bulan Ramadan". (H.R. Bukhari-Muslim)*

Shalat juga merupakan tiang agama, sehingga seseorang yang mendirikan shalat berarti telah membangun pondasi agama. Sebaliknya, seseorang yang meninggalkan shalat berarti meruntuhkan dasar-dasar bangunan agama, agama tidak akan tegak melainkan dengannya. Hal ini sekaligus memberikan pengertian kepada umat Islam bahwa yang meruntuhkan dan menegakkan agama itu bukan umat lain, melainkan umat Islam sendiri. (Haryanto 2003, 156)

Dapat dipahami bahwa setiap muslim diperintahkan untuk mengingat Allah SWT di setiap waktu dan kesempatan. Berdasarkan ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa setiap muslim harus mengetahui waktu-waktu shalat yang telah ditentukan oleh Allah SWT mengenai

waktu-waktu sholat dapat diketahuai dari Hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال: صلّ معنا هذين اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلال فأذن، ثمّ أمره فأقام الظهر، ثمّ أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثمّ أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثمّ أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثمّ أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان من اليوم الثاني، أمره فأذن الظهر فأبرد بها، وأنعم أن يبرد بها، ثمّ صلى العصر، والشمس مرتفعة، آخرها فوق الذي كان، فصلّى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلّى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلّى الفجر فأسفر بها، ثمّ قال: أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل: أنا، يا رسول الله قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم.

Artinya: "Dari Buraidah dia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu menanyakan kepada beliau tentang waktu sholat, maka Beliau bersabda, sholatlah bersamaku dua hari ini, maka ketika mata hari telah tergelincir beliau memerintahkan Bilal untuk menyerukan azan kemudian beliau memerintahkannya Iqamat dan beliau pun sholat Zuhur, kemudian beliau memerintahkan Bilal azan maka beliau pun sholat 'Asar ketika matahari masih tinggi dengan sinar putih dan bersihnya, kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk azan ketika matahari telah terbenam, lalu beliau pun sholat Magrib, kemudian memerintahkannya azan ketika warna merah di langit telah hilang, lalu beliau pun sholat Isya, kemudian ketika fajar telah terbit, beliau kembali memerintahkan Bilal untuk azan,

maka beliaupun sholat Subuh. Pada hari yang kedua, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan Zuhur, beliau mengerjakan sholat sesudah cuaca menjadi agak teduh, kemudian beliau sholat 'Asar, sedangkan matahari masih meninggi, namun beliau mengakhirkan sholatnya dari waktu yang kemarin, kemudian beliau sholat Magrib sebelum warna dilangit hilang, dan sholat Isya sesudah berlalunya sepertiga malam, beliau sholat Subuh ketika waktu fajar, kemudian beliau bertanya di manakah orang yang bertanya tentang waktu sholat, laki-laki tersebut menjawab, aku wahai Rasulullah, beliau bersabda waktu sholat kamu adalah antara waktu-waktu yang telah kamu lihat. (Albani 2007,282-283)

Hadis Riwayat al-Bukhari-Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khaththab, iamengatakan, "Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Agama Islam itu tegak pada lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ke baitullah, dan puasa di bulan Ramadan".(Hafiz dan Suhaimi, 585)

Berdasarkan Ayat dan Hadis tersebut diketahui sholat merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Karena sholat merupakan perintah dari Allah kepada umat beragama Islam. Apabila shalat dilakukan secara berjamaah, maka shalat dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghilangkan perpecahan masyarakat, dan *ta'ashub* yang


dilandasi unsur etnis dan suku. Sehingga akan terwujud kasih sayang dan kekeluargaan, saling mengenal dan persaudaraan di antara sesama muslim. Bahkan Allah SWT. akan melipat gandakan balasannya menjadi 27 kali atau akan menambahkannya lagi manakala seseorang melaksanakan shalat di hadapan Allah bersama yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبب عشرين درجة

Artinya : “Meriwayatkan kepada kita Abdullah bin Yusuf berkata; Mengabarkan Kepada kita Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda; “Shalat jama’ah melebihi shalat sendiri dengan 27 derajat. (Abdillah 1992,19)

Berdasarkan hadis tersebut, shalat berjamaah bukanlah sebuah kewajiban tetapi keutamaan yang pahalanya lebih besar dari shalat sendirian atau yang dalam hadis disebut *fadzdzi* atau *wahdah* dan dalam fiqih disebut *munfarid*. (Abdurahman 2003, 4)

Maksud shalat berjamaah di sini adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, salah seorang di antaranya menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Adapun dasar dari hukum melakukan shalat berjamaah ialah antara lain terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 :



Artinya : “Dan tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku’”. (QS. Al-Baqarah : 43).

Pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan adzan dan menjadi imam ketika datang waktu shalat atau melaksanakan shalat berjamaah. Perintah Nabi SAW. Melaksanakan shalat berjamaah bukan terbatas jika jumlah orang tersebut banyak, namun Nabi SAW. juga memerintahkan shalat berjamaah meskipun jumlah mereka hanya tiga orang saja. (Ilahi 2004,69)

Tetapi dalam shalat berjamaah yang dilakukan dengan jumlah jama'ah yang banyak, lebih utama dari pada shalat berjamaah yang sedikit, karena ada hadis shahih yang menyatakan bahwa perkara yang lebih banyak, lebih dicintai Allah SWT. Nabi Muhammad SAW. juga menganjurkan dengan sangat keras seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقا سمينا أو مر مائتين حسنتين لشهد العشاء. (رواه بخاري)

Artinya :*"Meriwayatkan kepada kita Abdullah bin Yusuf berkata: Mengabarkan kepada kita Malik dari Abi Zinad dari A'raj dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :*"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh aku telah bermaksud untuk memerintahkan mengumpulkan kayu bakar dan memerintahkan untuk shalat lalu diadzani, lalu saya menyuruh seseorang untuk mengimami manusia dan aku menuju orang-orang lalu kubakar rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya seseorang tahu**

bahwa dia mendapat tulang yang gemuk (banyak dagingnya) atau dua baginya kebaikan niscaya ia menyaksikan (ikut berjama'ah) Isya' (HR. Bukhari)

Dalam al-Qur'an Allah SWT tidak menjelaskan secara jelas mengenai tata cara shalat, akan tetapi Allah memberikan petunjuk melalui kekasih-Nya (Muhammad SAW) untuk memberikan tuntunan dan ajaran mengenai tata cara shalat melalui perkataan maupun perbuatan yang beliau lakukan (al-Sunnah atau al-Hadist). Dalam literatur fiqh disebutkan bahwa kewajiban makmum adalah mengikuti imam dalam setiap gerakan shalatnya, mulai dari *takbiratul ihram* sampai salam. Adapun makmum harus berniat untuk menjadi makmum (Albagha, 96). Sementara apabila ada makmum mendahului imamnya dalam gerakan-gerakan sholat, maka ulama bersepakat bahwa hal tersebut adalah haram.

Dijelaskan pula apabila makmum menyamai dan menyertai gerakan imam, maka shalatnya batal. Selanjutnya apabila makmum terlambat atau tertinggal hingga satu atau dua raka'at, maka ulama sepakat bahwa orang tersebut hendaklah berniat jamaah dan meneruskan shalat bersama imam (Mughniyah 2002, 139). Apabila makmum mendapati imam sedang sujud, maka makmum dianjurkan untuk ikut sujud, tapi tidak dimasukkan dalam hitungan raka'at. Sedangkan apabila makmum mendapatkan ruku'nya imam, maka ia berarti mendapatkan satu raka'at (Tholib 1991,91). Selain makmum, imam juga merupakan komponen penting dalam sholat berjamaah.

Tata cara pelaksanaan shalat tidak di jelaskan dalam Al-qur'an secara rinci. Petunjuk tentang tata cara shalat dijelaskan dalam hadis baik yang bersumber dari Nabi SAW maupun dari sahabat. Di antara masalah yang mengalih dalam hubungannya dengan imam dan makmum pada shalat berjamaah di masjid adalah masalah tempat imam; apakah tempat

imam itu sama tingginya dengan tempat makamum atau tempat imam lebih tinggi dari pada tempat makamum.

Dalam kitab *bidâ'yât al-mujtahîd* menyebutkan perbedaan pendapat dikalangan ahli fikih tentang masalah meninggikan tempat shalat imam sebagai berikut:

وأما موضع الإمام ، فإن قوماً أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحَبوا من ذلك اليسير، وهو مذهب مالك. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - فقه مالكي: 120/1)

Artinya: Adapun tempat imam, maka sesungguhnya sekelompok orang (fuqaha) mereka membolehkan Imam berada di tempat yang lebih tinggi dari pada tempat makamum. Sekelompok orang (fuqaha) lainnya mereka melarang hal itu. dan sekelompok orang (fuqaha) lainnya lagi menyukai hal itu (agar tempat imam lebih tinggi) sedikit (dibanding makamum), dan ini adalah madzhab Maliki. (Rusyd 2016, 120)

Dari pernyataan hadis di atas tersebut menunjukkan ada tiga pendapat:

1. Kelompok fuqaha yang membolehkan tempat imam lebih tinggi dari tempat makamum
2. Kelompok yang melarang tempat imam lebih tinggi dari tempat makamum
3. Kelompok yang mensunahkan tempat imam lebih tinggi dari tempat makamum.

Berdasarkan observasi penulis di salah satu Masjid di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat penulis melihat masjid di Nagari Singgalang yang mana tempat shalat imamnya lebih tinggi dari makamumnya kira-kira sekitar 20 cm.

Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perbedaan pendapat ulama fikih tentang meninggikan tempat shalat imam dan Implementasinya di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

B. Rumusan Masalah

Supaya terarahnya penelitian skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang hukum meninggikan tempat shalat imam?
2. Bagaimana implementasi meninggikan tempat shalat imam di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum meninggikan tempat shalat imam
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang alasan yang membelatar belakangi ditinggikanya tempat shalat imam di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan strata satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan kata-kata penting yaitu:

- Hukum : Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan, secara bahasa *al-hukum* juga berarti *al-qadha* (ketetapan) dan *al-man* (pencegahan). (Mujaid 1955, 144)
- Shalat : Kata sholat berasal dari bahasa Arab “*As-Sholah*”(الصلاة). (Kalali 1995,467) yang berarti doa (Nasution 1992, 834) sedangkan menurut istilah para ushul fikih adalah perkataan (bacaan-bacaan) dan perbuatan (gerakan-gerakan) yang diawali dengan takbir dan di akhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. (al-Jaziri 2011,9)
- Imam : pemimpin salat pada saat di lakukan bersama-sama (Abdullah 218)
- Fuqaha : para ahli hukum islam. (Abdullah 168)
- Implementasi : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci. (Abdullah 221)
- Nagari Singgalang : Berasal dari kata singgahan alang, singggahan berarti tempat persinggahan, sedangkan alang artinya burung elang. (Adaik Salingka Nagari Singgalang 2)
- Tanah Datar : Salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatra Barat Indonesia.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka yang penulis maksud dari judul ini adalah Hukum Meninggikan Tempat Shalat Imam menurut fuqaha dan pelaksanaannya di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, sistematis. (Sugianto 2007,2-3) Melalui penelitian manusia dapat menentukan hasilnya serta dapat di gunakan untuk memahami, menelaah dan mengatasi masalah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (*field research*)

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data tentang hukum meninggikan tempat shalat imam di Masjid Raya Taqwa Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Literatur yang penulis gunakan adalah kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum meninggikan tempat shalat imam di Masjid Raya Taqwa Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

Jika dilihat dari lokasi penelitiannya, maka jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suryasubrata, penelitian lapangan bertujuan "mempelajari secara intensif latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial; individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Subrata 1998, 22).

Sementara itu, jika dilihat dari sifat datanya, karena data yang dikumpulkan bersifat deskriptif atau kata-kata, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor

mengemukakan, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Boqdan dan Taylor 1984, 5). Sementara itu, Miles & Huberman, sebagaimana dikutip Tanzeh dan Suyitno, mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu (Tanezh dan Suyitno 2006, 113).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reserch) adalah penelitian yang dilakukan dengan tinjauan langsung ke lokasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan (Ratna 2014,188). Dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan segala sesuatu yang sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Mardialis mengatakan penelitian deskriptif adalah usaha mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mengintroprestasi kondisi yang saat ini terjadi atau tidak. (Mardalis 1989,24). Penelitian ini berkaitan dengan bagaiman implementasi tentang hukummeninggikan tempat shalat di Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar.

3. Sifat penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif- analitik artinya penelitian yang menggambarkan secara objek masalah-masalah yang ada guna mendeskripsikan hukum meninggikan tempat shalat imam menurut fuqaha dan implementasinya diMasjid Raya Taqwa Singgalang Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam sebuah penelitian, observasi menjadi bagian hal terpenting yang harus dilakukan oleh peneliti. Sebab dengan observasi keadaan subjek maupun objek penelitian dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh seorang peneliti. Menurut Moh. Nazir, observasi diartikan sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir 1988,212).

Dengan komunikasi dan interaksi, peneliti mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kebiasaan dan aktivitas di sana. Dan dengan melibatkan diri sebagai aktivitas subjek, sehingga tidak dianggap orang asing, melainkan sudah warga sendiri. Dengan teknik observasi ini, peneliti ingin mengetahui mengenai meninggikan tempat shalat imam yang ada di Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam teknik ini adalah pedoman observasi sebagai dasar dalam melakukan observasi di lokasi penelitian. Peneliti menerapkan teknik ini untuk mengetahui secara langsung mengenai keadaan tempat shalat imam di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang.

b. Metode wawancara

Interview (wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Marzuki 2001, 62).

Peneliti menerapkan jenis pembicaraan informal, pertanyaan yang diajukan muncul secara spontanitas. Pembicaraan dimulai dari segi umum menuju yang khusus. Peneliti mengajukan pertanyaan yang bebas kepada subjek menuju fokus penelitian. Adapun hubungan antara peneliti dengan subjek yang diwawancarai adalah dalam suasana biasa dalam

kehidupan sehari-hari saja, sehingga tidak terlihat kaku dan menakutkan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstraksi untuk keperluan analisis data.

Metode ini peneliti terapkan untuk mencari data dari pengurus masjid, jamaah masjid dan juga takmir masjid. Data yang didapat dari hasil interview ini bisa berupa data sejarah masjid dan lain sebagainya.

c. Metode Komparatif

Komparatif berasal dari kata "*comparatif*" bertalian dengan perbandingan. Metode komparatif adalah suatu metode dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut, lalu dianalisis sehingga didapati yang komprehensif dan suatu kesimpulan yang argumentatif untuk memilih pendapat yang lebih kuat menjadi hujjah dalam menetapkan sebuah hukum.

Metode ini digunakan untuk membandingkan pendapat imam mazhab tentang hukum meninggikan tempat shalat imam.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah "proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data". Sementara itu Bogdan dan Biklen mengemukakan, bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil buku-buku, artikel, wawancara, catatan lapangan (observasi) dan dari sumber lainnya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono 2009,244)

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian kepustakaan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubazir. Oleh karenanya sebelum melakukan penelitian terhadap skripsi ini penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya apakah ada yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini. Setelah melakukan tinjauan kepustakaan penulis hanya menemukan skripsi yang berkaitan dengan shalat .

Skripsi saudara Rinaldi M, Nim. 302.011 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan Judul *Pelaksanaan Shalat Jum'at Sebelum Waktu Shalat Zuhur Studi Komperatif antara Ulama Syafiiyah dan Hanabilah*. Dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan shalat jum'at sebelum waktu zuhur adalah tidak sah.

Skripsi saudara Desmawarni Nim. 307.057 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan Judul *Kedudukan Hukum Orang Yang Shalat Fardhu Beriman Kepada Orang Yang Shalat Sunat Studi Komperatif antara Hanafiyah dan Syafiiyah*.

Skripsi saudara Muhammad Dodi, Nim. 309.123 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan Judul *hukum shalat berjamaah Studi Komperatif antara Fiqh Hanafiyah dan Hanabilah*.

Dari penelitian yang sudah dibahas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis. Penelitian yang akan penulis teliti adalah Hukum Meninggikan Tempat Shalat Imam Menurut Fuqaha Dan Implementasinya Di Masjid Raya Taqwa Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab yang terperinci sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangkateoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori merupakan pembahasan awal dengan mengemukakan tentang pengertian dan dasar hukum meninggikan tempat imam sholat serta hikmah dari meninggikan tempat shalat imam, Bab ini menjelaskan dengan ringkas mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan meninggikan tempat imam shalat
- Bab III : Tentang implementasi yang meninggikan tempat shalat imam di Masjid Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar.

Bab IV : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penulis yang perlu diperhatikan.